

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 421.3 / 1108 / Dikbud/2006

TENTANG

**Pemberian ijin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Fadlah
untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kadudampit
Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2005/2006**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Fadlah Nomor 04/YPI/IX/2005, tanggal 1 September 2005.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al Fadlah yang beralamat di Jl. Situgunung Km. 7 Cijagung Desa Gedepangrango, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2005/2006 ;
- c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah dipenuhi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Fadlah sebagaimana dimaksud pada huruf "b" yang bermaksud untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama beralamat di Jl. Situgunung Km. 7 Cijagung Desa / Kelurahan Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2005/2006.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
 - 1) Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 2) Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - 3) Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - 4) Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - 5) Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - 6) Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 7) Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - 8) Nomor 0223/MPK/A2/KP1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
 - 9) Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
7. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud ;
 - 1) Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 2) Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - 3) Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
8. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1099/I.02/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995 ;
10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2002 ;
11. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004.

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Kadudampit Nomor 420/390-KS tanggal 01 Nopember 2005 ;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kadudampit Nomor 421.3/389/Dikdas tanggal 18 Oktober 2005 ;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas/Instansi terkait, sekolah sekitar (terlampir dalam usulan pendirian sekolah) ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Fadlah yang beralamat di Jl. Situgunung Km. 7 Cijagung Desa Gedepangrango Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Patria Al Fadlah beralamat di Jl. Situgunung Km. 7 Cijagung Desa / Kelurahan Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran 2005/2006.

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Subdin terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.

Keempat

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada Tanggal : 03-1-2006



Tembusan :

1. Yth Bupati Sukabumi ;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kadudampit ;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.